

## EFEKTIVITAS BATAS USIA NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI LAMPUNG TIMUR

Alif Aradia

Yulia Rizki Amanda

[alifaradia@gmail.com](mailto:alifaradia@gmail.com)

[yuliarizkiamanda@gmail.com](mailto:yuliarizkiamanda@gmail.com)

IAIN Metro Lampung, Indonesia

**Abstract:** *Marriage is a bond between a female guardian (prospective wife) and a male (prospective husband) which is carried out in the presence of two witnesses who meet the requirements. Maturity of age is important to form a prosperous family without ending in divorce. So the government sets the age limit for marriage in Law No. 1 of 1974 whose application creates discrimination, then Article 7 which regulates the age limit for marriage in the Law is changed to Law No. 16 of 2019. This writing aims to determine the effectiveness of the age limit for marriage according to Law No 16 of 2019 in East Lampung, based on data obtained from the case tracking information system at the Sukadana religious court, East Lampung, it turns out that there are still many applications for marriage dispensation, almost 80% of which are granted. This article uses interview and documentation methods. The type of research used is descriptive quantitative research and qualitative research using data from the Sukadana Religious Court SIPP, this article is in the form of the number of applications for marriage dispensation which is expected to provide an overview through the calculation of the data obtained regarding the effectiveness of the marriage age limit in Law No. 16 of 2019 in East Lampung. Based on the results found, it turns out that the application of the Marriage Age Limit in Law No. 16 of 2019 has not been effectively implemented in East Lampung, especially at the Sukadana Religious Court, seen from the large number of marriage applications that have been granted.*

**Keywords:** Effectiveness, Law No. 16 of 2019, Age of Marriage.

**Abstrak:** Pernikahan adalah ikatan antara wali Perempuan (calon isteri) dengan laki-laki (calon suami) yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Kematangan usia merupakan hal yang penting untuk membentuk keluarga yang sejahtera tanpa berakhir perceraian. Maka pemerintah menetapkan batas usia nikah dalam UU No 1 tahun 1974 yang penerapannya menimbulkan diskriminasi maka pasal 7 yang mengatur batas usia nikah dalam UU tersebut dilakukan perubahan menjadi UU No 16 Tahun 2019. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas batas usia nikah menurut UU No 16 tahun 2019 di Lampung Timur, berdasarkan dari data yang didapat dari sistem informasi penelusuran perkara di pengadilan agama Sukadana Lampung Timur ternyata masih banyak nya jumlah permohonan dispensasi nikah yang hampir 80% permohonan dikabulkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian

kualitatif dengan menggunakan data dari SIPP Pengadilan Agama Sukadana, artikel ini berupa jumlah permohonan dispensasi nikah yang diharapkan dapat memberikan gambaran melalui perhitungan data yang di peroleh mengenai efektifitas batas usia nikah dalam UU No 16 tahun 2019 di Lampung Timur. Berdasarkan hasil yang ditemukan ternyata penerapan Batas usia Nikah dalam UU No 16 tahun 2019 ternyata belum efektif penerapannya di Lampung Timur Khususnya di Pengadilan Agama Sukadana dilihat dari banyaknya Jumlah Permohonan nikah yang dikabulkan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, UU No 16 Tahun 2019, Usia Nikah.

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan adalah ikatan yang dilakukan pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Dalam membentuk keluarga diperlukan adanya kematangan usia atau jiwa raganya agar pernikahan tercapai tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik. Pemerintah kemudian menetapkan batas usia nikah dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa “perkawinan hanya di izinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun”<sup>1</sup>. Dengan demikian untuk menjamin hak perempuan, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup seperti hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, serta hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi maka pada tahun 2019 mahkamah konstitusi melakukan perubahan atas isi ketentuan pasal 7 UU No 1 tahun 1974 tentang batas usia nikah yang ditetapkan menjadi UU No 16 tahun 2019 berisi bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun.<sup>2</sup> Yang UU No 16 Tahun 2019 tersebut mulai berlaku pada oktober 2019. Namun fenomena Pernikahan dini masih sering dijumpai pada masyarakat Lampung Timur dilihat dari banyaknya jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Data yang diperoleh dari situs resmi Pengadilan Agama Sukadana menyatakan bahwa dari bulan november 2018 sampai mei 2021 jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan sebanyak 93 permohonan dispensasi.

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7.

<sup>2</sup> Undang- undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

Dimana hampir 80% jumlah permohonan dispensasi tersebut dikabulkan oleh pihak pengadilan. Banyaknya permohonan dispensasi disebabkan hamil diluar nikah dan pergaulan bebas yang mengakibatkan hubungan terlalu dekat dalam berpacaran. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia menikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 belum efektif di daerah Lampung Timur karna masih banyak nya jumlah permohonan dispensasi nikah. Untuk itu artikel ini bertujuan mengetahui efektivitas batas usia nikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Lampung Timur serta faktor apa yang menyebabkan pasangan dibawah umur mengajukan permohonan dispensasi nikah.

## **B. Batas Usia Menikah**

Perkawinan berarti ikatan yang menghalakan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>3</sup> Ikatan pernikahan adalah hubungan yang formal karena dibentuk menurut undang-undang dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak. Dalam ilmu fiqh sebagian ulama tidak memberikan batasan usia menikah, yang artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun. Namun adapula mayoritas ulama Islam sepakat memencantumkan pembatasan usia menikah, mereka sepakat memberikan batas usia pernikahan setelah baligh, walaupun disetiap negara memberikan rentang yang tidak sama dan bervariasi.<sup>4</sup> Fuqaha berbeda pendapat mengenai batas usia menikah yaitu pendapat mazhab Hanafi bahwa seseorang belum dikatakan dewasa sampai berusia 18 tahun, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan usia menikah kisaran 15 tahun.<sup>5</sup> Tujuan pembatasan usia pernikahan adalah untuk memberikan manfaat kepada kedua mempelai, keluarga besar serta masyarakat. Dimasyarakat desa maupun perkotaan pernikahan dibawah umur umumnya terjadi karena terjadinya kehamilan diluar pernikahan. Bahaya melakukan pernikahan dini tidak dipahami masyarakat, beberapa masyarakat desa beranggapan bahwa menikah di atas umur

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia, 2001), hal. 2

<sup>4</sup> Dewi Iriani, "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974". *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No. 1/Jan-Juni 2015, hal. 132.

<sup>5</sup> Dian Ety Mayasari, " Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurna Ilmu Hukum*, Volume 16. Nomor 2, Agustus 2020, hal 240.

19 tahun bagi perempuan dianggap perawan tua.<sup>6</sup> Pernikahan dibawah umur sangat beresiko jika ditinjau dari segi medis. Pernikahan dibawah umur lebih banyak berdampak kepada sisi negatif dari pada sisi positif.<sup>7</sup>

Sebagai negara hukum, indonesia mempunyai seperangkat aturan pelaksanaan perkawinan yang harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap warga nya. Mengenai batas usia nikah diatur dalam ketentuan pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 yang disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. Tetapi pengaturan batas usia menikah ini menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga. Apabila usia minimal wanita menikah lebih rendah maka secara hukum wanita lebih cepat untuk membentuk keluarga.<sup>8</sup> Kemudian dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyebutkan “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara”. Mahkamah Konstitusi mengabulkan perubahan batas usia menikah khususnya untuk perempuan sejalan dengan nilai-nilai, prinsip dan asas perlindungan anak.<sup>9</sup> Sehingga Untuk membentuk keluarga diperlukan kematangan jiwa raganya agar menjamin hak perempuan, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup seperti hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, serta hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah mengeluarkan aturan tentang batas usia menikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang dimana berisi perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 yang ditetapkan, pada tanggal 14 oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo pada

---

<sup>6</sup> Musyarrofa Rahmawati, “Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018. Hal. 103.

<sup>7</sup> Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai perubahan atas undang-undang No 1 Tahun 1974”, *jurnal Usrah*, Volume 1, No 1 Tahun 2020, hal. 45.

<sup>8</sup> Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso, “ Perspektif Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Batas Usia Melakukan Perkawinan”, *AMNESTI Jurnal Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, Februari 2019, hal. 3.

<sup>9</sup> Nila Amania, “Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Serta Relevansinya Dengan Perlindungan Anak”, *Syariat Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, Vol. V No. 01, Mei 2019, hal. 102.

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019.<sup>10</sup> Dalam undang-undang tersebut ditetapkan batas usia menikah bagi calon mempelai pria dan wanita disamakan yaitu 19 tahun. Ketetapan tersebut terdapat pada pasal 1 perubahan atas pasal 7 (ayat 1) undang-undang nomor 1 tahun 2019 yang artinya: *“Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun”*.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh terjadi perkawinan sebelum mencapai usia yang telah ditetapkan. Namun terdapat kelonggaran bagi seorang yang hendak menikah tetapi belum mencapai batas usia menikah dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak. Ketentuan ini terdapat pada pasal 1 perubahan atas pasal 7 (ayat 2) undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang artinya: *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup”*.

Dari ayat tersebut menjelaskan apabila seseorang belum mencapai umur 19 tahun calon mempelai yang diwakilkan oleh orang tua nya dapat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan. Pihak pengadilan yang akan memberikan dispensasi nikah harus mendengarkan pendapat calon mempelai yang akan melakukan perkawinan. Berikut bunyi pasal 1 tentang perubahan pasal 7 ayat (3) yang artinya: *“Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”*<sup>11</sup>

Dari pasal-pasal tersebut menjelaskan dimana setiap calon pengantin (laki-laki dan perempuan) harus berusia minimal 19 tahun, karena kematangan usia merupakan hasil dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, serta agama dan budaya. Pernikahan membutuhkan kematangan yang bukan sekedar biologis, tetapi memerlukan kematangan psikologis dan sosial, sehingga dalam

---

<sup>10</sup> Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2 juli-desember 2020, hal. 136.

<sup>11</sup>Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 1 perubahan atas pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

aturan tidak perlu adanya perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup> Pertimbangan menaikkan batas usia perkawinan perempuan didasarkan pada kajian terhadap asas prinsip pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak, bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Semoga capaian norma hukum usia perkawinan ini diikuti dengan upaya edukasi dapat dilakukan oleh dan untuk elemen semua masyarakat dan berpegangan tangan dengan pemerintah

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberi akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Jika ditemukan pelanggaran atas pasal tersebut, maka pernikahan yang dilangsungkan dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi batas minimal menikah dan tidak adanya permohonan dispensasi nikah yang merupakan syarat pelaksanaan perkawinan. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur telah melanggar undang-undang perkawinan yang konsekuensinya pernikahan tidak dicatat. Pernikahan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum menurut undang-undang, yang artinya menurut negara pernikahan tersebut dianggap tidak ada. Kecuali sebelum pernikahan dilaksanakan telah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama bagi agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Islam.<sup>13</sup>

<b>UU NO 1 tahun 1974 Pasal 7</b>	<b>UU No 16 tahun 2019 Ketentuan perubahan Pasal 7</b>
(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai	(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

<sup>12</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 18.

<sup>13</sup> Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebagai Kajian Fenomenologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 31.

<p>umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita.</p> <p>(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut Ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).</p>	<p>sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.</p> <p>(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.</p> <p>(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).</p>
---	---

### **C. Efektivitas Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur**

Pernikahan dibawah umur merupakan kasus yang sering terjadi di berbagai daerah, terkhusus di daerah Lampung Timur. Angka pernikahan di bawah umur di kabupaten tersebut cukup tinggi, dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sukadana. Hal tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan perkawinan yaitu batas usia nikah dalam Undang-undang

No. 16 tahun 2019. Adapun data permohonan dispensasi nikah yang ditemukan di SIPP Pengadilan Agama Sukadana dari bulan November 2018 – Mei 2021<sup>14</sup> yaitu :

No	Pengadilan Agama Sukadana	Jumlah Permohonan	Hasil Dispensasi	
			Tidak Berhasil	Berhasil
1	2018 (November-Desember)	5	1	4
2	2019 (Januari-Desember)	23	6	17
3	2020 (Januari-Desember)	38	4	34
4	2021 (Januari-Mei)	27	2	25
Jumlah		93	13	80

Berdasarkan data tersebut, permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Sukadana memang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 belum begitu efektif di Pengadilan Agama Sukadana dilihat dari adanya sekitar 65 pasangan yang diresmikannya UU No 16 Tahun 2019 yang akan menikah di usia muda pada Januari 2020- Mei 2021, dimana hampir 80% jumlah permohonan dispensasi dikabulkan oleh pihak pengadilan. Dari data tersebut secara keseluruhan rata-rata yang belum cukup umur adalah pihak perempuan. Meskipun batas usia perkawinan telah ditentukan, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menikahkannya pada usia muda. Kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur relatif rendah, dimana sebagian masyarakat yang

---

<sup>14</sup>SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara), jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari bulan Januari 2019-februari 2020, Pengadilan Agama Sukadana, Diakses melalui <https://sipp.pasukadana.go.id>, pada Juni 2021.

sudah mengetahui aturan-aturan yang berkaitan tentang batas usia menikah, namun masih juga ingin menikahkan anaknya.

Mayoritas alasan permohonan dispensasi nikah adalah karena dalam keadaan mendesak, mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Sehingga demi menutupi aib dari hubungan diluar nikah, pasangan tersebut sebaiknya meresmikan hubungan mereka dengan perkawinan. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan. Tetapi jika kehamilan terjadi sebelum adanya pernikahan akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius. Jika kondisi anak perempuan ini dalam keadaan hamil orang tua cenderung menikahkan anak-anaknya dan mengajukan permohonan dispensasi nikah maka hakim secara terpaksa mengabulkan permohonan tersebut karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan.

#### **D. Penutup**

Pemerintah mengeluarkan aturan tentang batas usia menikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang dimana berisi perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 yang ditetapkan, pada tanggal 14 oktober 2019 oleh Presiden Joko widodo pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan batas usia menikah bagi calon mempelai pria dan wanita disamakan yaitu 19 tahun. Ketetapan tersebut terdapat pada pasal 1 perubahan atas pasal 7 (ayat 1) undang-undang nomor 1 tahun 2019.

Berdasarkan data yang diperoleh, permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Sukadana memang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 belum begitu efektif di Pengadilan Agama Sukadana dilihat dari adanya sekitar 65 pasangan dari diresmikannya UU No 16 Tahun 2019 yang akan menikah di usia muda pada januari 2020- mei 2021, dimana hampir 80% jumlah permohonan dispensasi dikabulkan oleh pihak pengadilan. Batas usia nikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 belum efektif. Angka pernikahan dini masih cukup tinggi di daerah Lampung Timur yang dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sukadana yang dipengaruhi oleh faktor

mendesak yang mengharuskan dikabulkannya dispensasi nikah. faktor tersebut salah satunya yaitu hamil diluar nikah yang dimana untuk menutupi aib dari hubungan diluar nikah, pasangan tersebut sebaiknya meresmikan hubungan mereka dengan ikatan pernikahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asman. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebagai Kajian Fenomenologi*. Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung Pustaka Setia. 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B*. Bandung: Alfabet. 2017.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan .
- Iriani, Dewi. Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Justitia Islamica*. Vol. 12/No. 1/Jan-Juni 2015.
- Rahmawati, Musyarrofa. Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3. Nomor 1. Juni 2018.
- Tirmidzi. Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai perubahan atas undang-undang No 1 Tahun 1974. *jurnal Usrah*. Volume 1. No 1 Tahun 2020.
- Indrawati, Septi, dan Agus Budi Santoso. Perspektif Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Batas Usia Melakukan Perkawinan. *AMNESTI Jurnal Hukum*. Vol. 2 Nomor 1. Februari 2019.
- Amania, Nila. Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Serta Relevansinya Dengan Perlindungan Anak. *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. Vol. V No. 01. Mei 2019.
- Alfian, Refqi dan Zainul Akhyar. Implikasi Psikologi Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Volume 6. Nomor 2. November 2016.